



BUPATI TABANAN

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG
PEDOMAN BESARAN SANTUNAN DAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG
UNTUK KORBAN BENCANA DI KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti surat Penjabat Bupati Nomor 700/2323/ITKAB Perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Khusus perlu dilakukan revisi atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pedoman Besaran Santunan dan Bantuan Sosial Berupa Uang Untuk Korban Bencana di Kabupaten Tabanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pedoman Besaran Santunan dan Bantuan Sosial Berupa Uang Untuk Korban Bencana di Kabupaten Tabanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4400);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2015 tentang Santunan dan Bantuan Sosial Untuk Perbaikan Sarana dan Prasarana Perekonomian, Rumah Masyarakat dan Fasilitas Umum Untuk Korban Bencana (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 60);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 10);

13. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2013 Nomor 11) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2014 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN BESARAN SANTUNAN DAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG UNTUK KORBAN BENCANA DI KABUPATEN TABANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pedoman Besaran Santunan dan Bantuan Sosial Berupa Uang Untuk Korban Bencana di Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2014 Nomor 31), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mencakup pemberian untuk meringankan beban korban bencana, kerugian material terhadap seseorang ataupun sekelompok orang akibat terjadinya bencana, Pemerintah Daerah memberikan Santunan dan Bantuan Sosial berupa Uang untuk Korban Bencana yang bersumber dari bantuan sosial tidak direncanakan sebagai stimulan untuk membantu perbaikan perekonomian masyarakat, rumah masyarakat dan fasilitas umum yang meliputi perbaikan /rehabilitasi ringan, perbaikan /rehabilitasi sedang, dan perbaikan /rehabilitasi berat.
- (2) Santunan dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. santunan duka cita;
 - b. dihapus;dan
 - c. perbaikan / rehabilitasi ringan, perbaikan / rehabilitasi sedang atau perbaikan/rehabilitasi berat untuk rumah masyarakat dan fasilitas umum
- (3) Katagori perbaikan/ rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut :
 - a. perbaikan / rehabilitasi ringan
Bantuan yang diberikan apabila terjadi kerusakan mencapai 25 % dari keadaan sebelumnya;

- b. perbaikan / rehabilitasi sedang
Bantuan yang diberikan apabila terjadi kerusakan mencapai 26 % sampai 60 % dari keadaan sebelumnya;
- c. perbaikan / rehabilitasi berat
Bantuan yang diberikan apabila terjadi kerusakan mencapai 61 % sampai 100 % dari keadaan sebelumnya; dan
- d. semua klasifikasi tersebut ditentukan lebih lanjut oleh Tim Pengecekan, Verifikasi dan Monitoring Bencana.

Pasal 4

- (1) Dihapus;
- (2) Besaran santunan dalam bentuk uang diberikan bagi setiap orang yang meninggal karena bencana sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah);

Pasal 6

Mekanisme pemberian santunan dan bantuan sosial meliputi :

- a. SKPD mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Bagian Keuangan selaku PPKD.
- b. Bendahara pengeluaran PPKD mengajukan surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) berdasarkan DPA-PPKD sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. Penerbitan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah persyaratan administrasi pencairan dilengkapi, sebagai berikut:
 - 1. Bantuan Sosial untuk Individu :
 - a) Surat permohonan dari Perbekel beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diketahui oleh Camat setempat;
 - b) Surat permohonan pencairan bantuan sosial dilengkapi dengan rincian penggunaan bantuan sosial dari penerima bantuan sosial;
 - c) Keputusan Bupati tentang penerima bantuan sosial;
 - d) Photocopy kartu identitas (KTP) dan/atau identitas lainnya penerima belanja bantuan sosial;
 - e) Photocopy rekening bank yang masih aktif atas nama penerima bantuan sosial;
 - f) Kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap penerima bantuan sosial;
 - g) Pakta Integritas memuat pernyataan bersedia untuk diaudit dan pernyataan bertanggungjawab penuh baik formal maupun material ; dan
 - h) Pakta integritas dari penerima Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan.

2. Masyarakat / organisasi kemasyarakatan / masyarakat adat, dan lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain:
 - a) Surat permohonan dari Perbekel beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diketahui oleh Camat setempat;
 - b) Surat permohonan pencairan belanja bantuan sosial dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan belanja bantuan sosial dari penerima bantuan sosial ;
 - c) Keputusan Bupati tentang penerima bantuan sosial;
 - d) Photocopy kartu identitas (KTP) dan/atau identitas lainnya Ketua/Pimpinan pengurus lembaga/organisasi penerima bantuan sosial;
 - e) Photocopy rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga/organisasi;
 - f) Kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan pengurus lembaga/organisasi penerima bantuan sosial dan dicantumkan nama lengkap Ketua/Pimpinan atau sebutan lain;
 - g) Pakta Integritas memuat pernyataan bersedia untuk diaudit dan pernyataan bertanggungjawab penuh baik formal maupun material terhadap pelaksanaan hibah ; dan
 - h) Pakta integritas dari penerima Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan.

3. Santunan duka cita bagi korban meninggal akibat bencana :
 - a) Surat permohonan dari Perbekel yang diketahui oleh Camat setempat;
 - b) Surat permohonan pencairan bantuan sosial dari penerima bantuan sosial;
 - c) Surat Keterangan Kematian Akibat Bencana dari Perbekel;
 - d) Surat Keterangan Ahli Waris dari Perbekel;
 - e) Photocopy kartu identitas (KTP) dan/atau identitas lainnya korban meninggal;
 - f) Photocopy kartu identitas (KTP) dan/atau identitas lainnya ahli waris;
 - g) Potocopy Kartu Keluarga (KK);
 - h) Photocopy rekening bank yang masih aktif atas nama Ahli Waris;
 - i) Keputusan Bupati tentang penerima bantuan sosial;
 - j) Kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap penerima bantuan sosial;
 - k) Pakta Integritas memuat pernyataan bersedia untuk diaudit dan pernyataan bertanggungjawab penuh baik formal maupun material ; dan
 - l) Pakta integritas dari penerima Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan.

4. Persyaratan administrasi pencairan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 14 Januari 2016

PENJABAT BUPATI TABANAN

I WAYAN SUGIADA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 14 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA
BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2016 NOMOR 4